



PUTUSAN

Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aang Kurniawan Bin Supandi;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 28 Agustus 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp Selang Cau Rt 002/Rw 012 Desa Wanasari
Kabupaten Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) KBH WIBAWAMUKTI, berkantor di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 September 2021 Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Ckr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AANG KURNIAWAN Bin SUPANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana *"melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"* sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) Bulan
4. Menyatakan Barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) paket plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,08 (tiga koma nol delapan) gram berat Netto 2,3502 gram dengan sisa hasil Lab Netto 1,8851 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru dengan No simcard 087724210563;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru.
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Biru dengan Nomor Simcard 081511891143

(dirampas untuk dimusnahkan)

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa AANG KURNIAWAN Bin SUPANDI bersama-sama dengan DIAN HAMDANI Bin JUMADI (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di daerah Margahayu Bekasi Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang mengadili perkara tersebut, namun sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut **Dan** pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah Sdr. RIZAL di Kampung Kebon Kopi Rt.05/06 Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah *melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 18.00 WIB Saksi DIAN HAMDANI Bin JUMADI (dalam berkas terpisah / splitsing) mengantar Terdakwa mengambil sabu di daerah Margahayu Bekasi Timur dengan cara Tempel di samping Tong sampah Sekolah SD sebanyak 5 (lima) paket dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram, setelah Terdakwa mendapat sabu tersebut, Saksi DIAN HAMDANI Bin JUMADI berdua dengan Terdakwa langsung kerumah sdr RIZAL (dalam berkas terpisah/ splitsing) di Kp, Kebon Kopi Rt.05/06 Desa Karang asih Kec.Cikarang utara Kab. Bekasi selanjutnya pukul 19.30 WIB Saksi DIAN HAMDANI Bin JUMADI Bersama dengan Terdakwa sampai dirumah sdr RIZAL, dan selanjutnya Terdakwa, Saksi DIAN HAMDANI Bin JUMADI Bersama dengan sdr RIZAL memakai sabu bareng dapur rumah sdr RIZAL, kemudian setelah selesai memakai sabu Saksi DIAN HAMDANI Bin JUMADI Bersama-sama dengan Terdakwa hendak pulang, Namun sebelum Saksi DIAN HAMDANI Bin JUMADI dan Terdakwa pulang, Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis metamfetamina / sabu ke sdr RIZAL sebanyak satu paket kurang lebih 1 (satu) gram seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun belum di bayar oleh sdr RIZAL;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi DIAN HAMDANI Bin JUMADI pulang, namun diperjalanan pulang tanpa sepengetahuan Saksi DIAN HAMDANI Bin JUMADI, Terdakwa menemui sdr NECUN sekitar jam 21.00 wib di dekat Rel kereta api Station Cibitung depan Perum Pondok Tanah Mas yang beralamat Jl.H.Bosih Raya Kel. Wana sari Kec. Cibitung Kab.Bekasi untuk menyerahkan Narkotika jenis Metamfetamina sabu ke Saksi NECUN dan sabu

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Terdakwa serahkan ke Saksi NECUN adalah satu paket sisa pakai Terdakwa, DIAN HAMDANI Bin JUMADI dan Saksi RIZAL dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) namun belum di bayar oleh Saksi NECUN, selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DIAN HAMDANI Bin JUMADI pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Selang Cau Rt.002/012 Ds. Wanasari Kec.Cibitung Kab.Bekasi Jawa Barat selanjutnya sekitar jam 23.30 wib Terdakwa bersama-sama Saksi DIAN HAMDANI Bin JUMADI sampai di rumah Terdakwa yang kemudian Saksi DIAN HAMDANI Bin JUMADI langsung memecah 3 (tiga) paket sabu menjadi 8 (delapan) paket sabu Bersama-sama dengan Terdakwa,

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa sekitar jam 10.00 wib Terdakwa janji dengan sdr NECUN (dalam berkas terpisah/splitsing) di Depan Ruko Perumahan Permata Regency No. 10 Jl.Bosih Raya Cibitung Kel Wanasari Kec.Cibitung Kab. Bekasi Jawa Barat untuk mengambil uang penjualan Narkotika jenis Metamfetamina sabu yang selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DIAN HAMDANI berangkat menuju lokasi, namun belum sempat bertemu dengan Saksi NECUN, Saksi DIAN HAMDANI Bin JUMADI dan Terdakwa ditangkap oleh Saksi KARTONO, S.H, Saksi DENNIS HARIYANTO, Saksi M RIDWAN dan Saksi ALPHONS yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Metro Bekasi yang selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi DIAN HAMDANI Bin JUMADI berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum yang berlaku _

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No: PL 263CD/IV/2021/PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA tanggal 19 April 2021 , dengan kesimpulan :

1. 8 (delapan) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,3502 gram dengan berat hasil pemeriksaan netto 1,8851 gram
2. 1 (Satu) buah botol plastic bening berisikan urine ± 50 ml An AANG KURNIAWAN Bin SUPARDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa AANG KURNIAWAN Bin SUPANDI pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar jam 10.00 wib dan atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Depan Ruko Perumahan Permata Regency No 10 Jl.Bosih Raya Kel. Wanasari Kec. Cibitung Kab.Bekasi atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa yang berwenang mengadili perkara tersebut yang berwenang mengadili perkara tersebut, *melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan telah, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Saksi KARTONO, S.H, Saksi DENNIS HARIYANTO, Saksi M RIDWAN dan Saksi ALPHONS yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Metro Bekasi melakukan penangkapan terhadap Saksi NECUN (berkas terpisah/splitsing) pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar jam 00.30 wib di pinggir jalan depan Pasar Induk Cibitung yang beralamat di Jl. Pasar Induk Cibitung desa Wanasari Kec.Cibitung Kab.Bekasi Jawa Barat karena kedapatan memiliki 1 (satu) paket plastic klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika sabu dengan berat bruto 0,69 (nol koma enam puluh Sembilan) gram yang ditemukan di rumah Kontrakan Saksi NECUN di Jl.Teratai Blok 3 A no.30 Rt.002/003 Ds.Wanasari Kec.Cibitung kab.Bekasi yang disimpan di bawah Kasur tempat tidur dan setelah dilakukan interogasi terhadap sdr NECUN mengatakan bahwa mendapatkan Narkotika jenis Metamfetamina sabu tersebut dari Terdakwa dan kemudian kami melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 10.00 wib di Depan Ruko Perumahan Permata Regency No.10 Jl.Bosih Raya Cibitung Kel.Wanasari Kec.Cibitung Kab.Bekasi Jawa Barat Saksi KARTONO, SH, Saksi DENNIS HARIYANTO, Saksi M.RIDWAN dan Saksi ALPHONS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Saksi DIAN HAMDANI

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Ckr



kemudian ditemukan 8 (delapan) paket plastic klip bening berisi kristal warna putih diduga narkoba sabu dengan berat bruto 3,08 (tiga koma nol delapan) gram yang disimpan didalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa dan sdr DIAN HAMDANI berikut Barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No: PL 263CD/IV/2021/PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA tanggal 19 April 2021, dengan kesimpulan :

1. 8 (delapan) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,3502 gram dengan berat hasil pemeriksaan netto 1,8851 gram
2. 1 (Satu) buah botol plastic bening berisikan urine ± 50 ml An AANG KURNIAWAN Bin SUPARDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Kartono, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aang Kurniawan bersama sodara Dian Hamdani karena kedapatan memiliki, menguasai dan menyediakan narkoba jenis sabu yang tanpa dilengkapi ijin pihak yang berwenang pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 pada pukul 10.00 wib didepan ruko perumahan Permata Regency No. 10 Bosih Raya Cibitung, Kel. Wanasari, Kec. Bitung Ke. Wanakerta, Kec. Cibitung Kab. Bekasi, Jawa Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menangkap Terdakwa , Saksi menemukan 8(delapan) paket plastic klip bening berisi Kristal warna putih diduga narkotika sabu dengan berat bruto 3,08 (tiga koma nol delapan) gram disimpan dalam kantong levis sebelah kiri dan 1(satu) buah handphone merk vivo warna biru digenggam ditangan kirinya .
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi bisa mengetahui bahwa Terdakwa Aang Kurniawan dan sodara Dian Hamdani memiliki narkotika jenis sabu sehingga Saksi dan rekan Saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap Necun (berkas terpisah) pada Hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar jam 00.30 win dipinggir jalan depan pasar induk Cibitung yang berlatam di jl. Pasar Induk cibitung Desa Wanasari Kec.Cibitung , Kab. Bekasi Jawa Barat karena kedapatan memiliki 1 (satu) paket plastic klip bening berisi Kristal warna putih diduga narkotika sabu dengan berat brutto 0,69 (nol koma enam puluh Sembilan) gram yang ditemukan dirumah kontrakan Necun di Teratai Blok 3 A No. 30 RT. 002/003 Desa Wanasari, kec. Cibitung, KAb. Bekasi yang disimpan dibawah kasur tempat tidur dan setelah dilakukan interogasi terhadap Necun, mengatakan bahwa mendapatkan sabu tersebut dari Aang Kurniawan dan kemudian kami mencari pencarian terhadap Aang Kurniawan dan pada Hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 10.00 wib didepan ruko Perumahan permata Regency No. 10 Jl. Bosih Raya Cibitung Kel. Wanasari kec. Cibitung , Kab. Bekasi Jawa Barat kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aang Kurniawan dan sodara Dian Hamdan dan ditemukan 8(delapan) paket plastic klip bening berisi Kristal warna putih diduga narkotika sabu dengan berat brutto 3,08 (tiga koma nol delapan) gram yang disimpan didalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa Aang Kurniawan , kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Aang Kurniawan pernah menjual kesiapa aja dan dijawab pernah menjual ke sodara Rizal dan kami melakukan pencarian sodara Rizal dan dilakukan penangkapan pada Hari Selasa 06 April 2021 jam 15.00 wib di Kp. Kebon Kopi rt. 05/06 Karang asih Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi dengan barang bukti 2 (dua) paket plastic klip bening berisi Kristal warna putih diduga narkotika sabu dengan berat brutto 1.47 (satu koma empat puluh tujuh) gram , kemudian kami membawa Terdakwa Aang Kurniawan, sodara Dian HAMdani, sodara Necun dan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sodara Rizal berikut barang bukti ke polres Metro Bekasi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa hasil interogasi yang Saksi lakukan bersama rekan Saksi tersebut bahwa Terdakwa bisa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sodara Batem (DPO).

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika tersebut untuk dijual ;

- Bahwa Terdakwa Aang Kurniawan mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari sodara Batem awalnya pada Hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 18.00 wib , Terdakwa mendapatkan narkotika dari Batem di daerah Margahayu Bekasi Timur dengan cara tempel disamping tong sampah sekolah SD sebanyak 5) lima)paket dengan berat kurang lebih 5(lima)gram dan saat itu Terdakwa Aang Kurniawan berdua dengan sodara Dian Hamdani .

- Bahwa Terdakwa memiliki izin terhadap kepemilikan narkotika tersebut;

- Bahwa berdasarkan introgasi Terdakwa mengaku menjual narkotika jenis sabu hanya ke sodara Rizal dan Necun saja.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Alphon S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aang Kurniawan bersama sodara Dian Hamdani karena kedapatan memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sabu yang tanpa dilengkapi ijin pihak yang berwenang pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 pada pukul 10.00 wib didepan ruko perumahan Permata Regency No. 10 Bosih Raya Cibitung , Kel. Wanasari , Kec. Bitung Ke. Wanakerta , Kec. Cibitung Kab. Bekasi, Jawa Barat .

- Bahwa pada saat Saksi menangkap Terdakwa , Saksi menemukan 8(delapan) paket plastic klip bening berisi Kristal warna putih diduga narkotika sabu dengan berat bruto 3,08 (tiga komal nol delapan) gram disimpan dalam kantong levis sebelah kiri dan 1(satu) buah handphone merk vivo warna biru digenggam ditangan kirinya .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi bisa mengetahui bahwa Terdakwa Aang Kurniawan dan sodara Dian Hamdani memiliki narkoba jenis sabu sehingga Saksi dan rekan Saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap Necun (berkas terpisah) pada Hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar jam 00.30 win dipinggir jalan depan pasar induk Cibitung yang berlatam di jl. Pasar Induk cibitung Desa Wanasari Kec.Cibitung , Kab. Bekasi Jawa Barat karena kedapatan memiliki 1 (satu) paket plastic klip bening berisi Kristal warna putih diduga narkoba sabu dengan berat brutto 0,69 (nol koma enam puluh Sembilan) gram yang ditemukan dirumah kontrakan Necun di Teratai Blok 3 A No. 30 RT. 002/003 Desa Wanasari, kec. Cibitung, KAb. Bekasi yang disimpan dibawah kasur tempat tidur dan setelah dilakukan interogasi terhadap Necun, mengatakan bahwa mendapatkan sabu tersebut dari Aang Kurniawan dan kemudian kami mencari pencarian terhadap Aang Kurniawan dan pada Hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 10.00 wib didepan ruko Perumahan permata Regency No. 10 Jl. Bosih Raya Cibitung Kel. Wanasari kec. Cibitung , Kab. Bekasi Jawa Barat kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aang Kurniawan dan sodara Dian Hamdan dan ditemukan 8(delapan) paket plastic klip bening berisi Kristal warna putih diduga narkoba sabu dengan berat brutto 3,08 (tiga koma nol delapan) gram yang disimpan didalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa Aang Kurniawan , kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Aang Kurniawan pernah menjual kesiapa aja dan dijawab pernah menjual ke sodara Rizal dan kami melakukan pencarian sodara Rizal dan dilakukan penangkapan pada Hari Selasa 06 April 2021 jam 15.00 wib di Kp. Kebon Kopi rt. 05/06 Karang asih Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi dengan barang bukti 2 (dua) paket plastic klip bening berisi Kristal warna putih diduga narkoba sabu dengan berat brutto 1.47 (satu koma empat puluh tujuh) gram , kemudian kami membawa Terdakwa Aang Kurniawan, sodara Dian HAMdani, sodara Necun dan sodara Rizal berikut barang bukti ke polres Metro Bekasi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa hasil interogasi yang Saksi lakukan bersama rekan Saksi tersebut bahwa Terdakwa bisa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari sodara Batem (DPO).

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba tersebut untuk dijual ;
- Bahwa Terdakwa Aang Kurniawan mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari sodara Batem awalnya pada Hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 18.00 wib , Terdakwa mendapatkan narkoba dari Batem di daerah Margahayu Bekasi Timur dengan cara tempel disamping tong sampah sekolah SD sebanyak 5) lima)paket dengan berat kurang lebih 5(lima)gram dan saat itu Terdakwa Aang Kurniawan berdua dengan sodara Dian Hamdani .
- Bahwa Terdakwa memiliki izin terhadap kepemilikan narkoba tersebut;
- Bahwa berdasarkan interogasi Terdakwa mengaku menjual narkoba jenis sabu hanya ke sodara Rizal dan Necun saja.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muhammad Ridwan, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aang Kurniawan bersama sodara Dian Hamdani karena kedapatan memiliki, menguasai dan menyediakan narkoba jenis sabu yang tanpa dilengkapi ijin pihak yang berwenang pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 pada pukul 10.00 wib didepan ruko perumahan Permata Regency No. 10 Bosih Raya Cibitung , Kel. Wanasari , Kec. Bitung Ke. Wanakerta , Kec. Cibitung Kab. Bekasi, Jawa Barat .
- Bahwa pada saat Saksi menangkap Terdakwa , Saksi menemukan 8(delapan) paket plastic klip bening berisi Kristal warna putih diduga narkoba sabu dengan berat bruto 3,08 (tiga komal nol delapan) gram disimpan dalam kantong levis sebelah kiri dan 1(satu) buah handphone merk vivo warna biru digenggam ditangan kirinya .
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi bisa mengetahui bahwa Terdakwa Aang Kurniawan dan sodara Dian Hamdani memiliki narkoba jenis sabu sehingga Saksi dan rekan Saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap Necun (berkas terpisah) pada Hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar jam 00.30 win dipinggir jalan depan pasar induk Cibitung yang berlatam di jl. Pasar Induk cibitung Desa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Wanasari Kec.Cibitung , Kab. Bekasi Jawa Barat karena kedapatan memiliki 1 (satu) paket plastic klip bening berisi Kristal warna putih diduga narkotika sabu dengan berat brutto 0,69 (nol koma enam puluh Sembilan) gram yang ditemukan dirumah kontrakan Necun di Teratai Blok 3 A No. 30 RT. 002/003 Desa Wanasari, kec. Cibitung, KAb. Bekasi yang disimpan dibawah kasur tempat tidur dan setelah dilakukan interogasi terhadap Necun, mengatakan bahwa mendapatkan sabu tersebut dari Aang Kurniawan dan kemudian kami mencari pencarian terhadap Aang Kurniawan dan pada Hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 10.00 wib didepan ruko Perumahan permata Regency No. 10 Jl. Bosih Raya Cibitung Kel. Wanasari kec. Cibitung , Kab. Bekasi Jawa Barat kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aang Kurniawan dan sodara Dian Hamdan dan ditemukan 8(delapan) paket plastic klip bening berisi Kristal warna putih diduga narkotika sabu dengan berat brutto 3,08 (tiga koma nol delapan) gram yang disimpan didalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa Aang Kurniawan , kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Aang Kurniawan pernah menjual kesiapa aja dan dijawab pernah menjual ke sodara Rizal dan kami melakukan pencarian sodara Rizal dan dilakukan penangkapan pada Hari Selasa 06 April 2021 jam 15.00 wib di Kp. Kebon Kopi rt. 05/06 Karang asih Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi dengan barang bukti 2 (dua) paket plastic klip bening berisi Kristal warna putih diduga narkotika sabu dengan berat brutto 1.47 (satu koma empat puluh tujuh) gram , kemudian kami membawa Terdakwa Aang Kurniawan, sodara Dian HAMdani, sodara Necun dan sodara Rizal berikut barang bukti ke polres Metro Bekasi untuk dlakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa hasil interogasi yang Saksi lakukan bersama rekan Saksi tersebut bahwa Terdakwa bisa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sodara Batem (DPO).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika tersebut untuk dijual ;
- Bahwa Terdakwa Aang Kurniawan mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari sodara Batem awalnya pada Hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 18.00 wib , Terdakwa mendapatkan narkotika dari Batem di daerah Margahayu Bekasi Timur dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempel disamping tong sampah sekolah SD sebanyak 5) lima)paket dengan berat kurang lebih 5(lima)gram dan saat itu Terdakwa Aang Kurniawan berdua dengan sodara Dian Hamdani .

- Bahwa Terdakwa memiliki izin terhadap kepemilikan narkotika tersebut;

- Bahwa berdasarkan interogasi Terdakwa mengaku menjual narkotika jenis sabu hanya ke sodara Rizal dan Necun saja.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan diminta keterangan sehubungan Terdakwa menyimpan , menguasai membawa, memiliki menyediakan narkotika jenis sabu;;

- Bahwa Terdakwa menjual sabu supaya bisa make sabu gratis.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan awalnya pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekitar jam 18.00 wib mendapat sabu dari sodara Batem didaerah Margahayu Bekasi Timur dengan cara tempel disamping tong sampah sekolah SD sebanyak (lima)paket dengan berat kurang lebih 5(lima)gram dan saat itu Terdakwa Aang Kurniawan berdua dengan sodara Dian Hamdani. Setelah Terdakwa mendapat sabu tersebut Terdakwa berdua Dian Hamdani ,langsung ke rumah sodara Rizal kp. Kebon Kopi Rt. 05 /06 Desa Karangasih Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi sekitar jam 19.30 Wib. Terdakwa bersama dengan Sodara Dian Hamdani sampai dirumah sodara Rizal Terdakwa bersama dengan sodara Rizal dan Sodara Dian Hamdani memakai sabu bareng di dapur rumah sodara Rizal dan sabu yang Terdakwa pakai tersebut 1(satu) paket yang beratnya kurang lebih 1 gram , dan habis Terdakwa pakai bertiga kurang lebih setengah gram, hingga masih ada sisanya setengah gram lagi, kemudian setelah memakai sabu Terdakwa bersama dengan sodara Dian Hamdani pulang dan sebelum pulang Terdakwa menjual sabu ke sodara Rizal. Sebanyak satu paket kurang lebih seharga Rp. 1,500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun belum dibayar oleh sodara Rizal dan sambil pulang Terdakwa menemui sodara Necun sekitar jam 21.00 wib didekat rel kereta api Stasiun Cibitung depan perum pondok Tanah Mas yang beralamat di jalan.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Bosih Raya Kel. Wanasari, Kec, Cibitung kab, bekasi untuk menjual kepada sodara necun dan sabu yang Terdakwa Jual ke sodara Necun adalah satu paket sisa Terdakwa pakai bertiga dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) namun belum dibayar oleh sodara necun dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah bersama dengan sodara Dian Hamdani di kampung selang cau Rt. 002/012 Desa Wanasari kec. Cibitung kab. Bekasi Jawa barat dan saekitar jam 23. 30 wib dan setelah sampai rumah Terdakwa langsung memecah tiga paket sabu menjadi 8 bagian bersama dengan sodara dian hamdani dan siangnya setelah jam 10.00 wib Terdakwa janji dengan sodara necun di depan ruko perumahan permata regency no. 10 jln. Bosih raya Cibitung Kel. Wanasari Kec. Cibitung kab. Bekasi Jawa Barat, untuk mengambil duit penjualan sabu dan kemudian Terdakwa bersama Dian Hamdani ditangkap.

- Bahwa Penyidik menemukan barang bukti dari Terdakwa 8 (delapan) paket plastic klip bening berisi Kristal warna putih narkoba sabu dengan berat burtto 3,08 (tiga koma nol delapan)gram , 1(satu) buah handphone merk vivo warna biru dengan nomor 087724210563 milik Terdakwa .
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu hanya ke sodara Rizal dan Necun saja.
- Bahwa tidak ada izin sehubungan dengan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No: PL 263CD/IV/2021/PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA tanggal 19 April 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,3502 gram dengan berat hasil pemeriksaan netto 1,8851 gram positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) paket plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,08 (tiga koma nol delapan) gram berat Netto 2,3502 gram dengan sisa hasil Lab Netto 1,8851 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru dengan No simcard 087724210563;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru.
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Biru dengan Nomor Simcard 081511891143

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekitar jam 18.00 WIB Saksi DIAN HAMDANI Bin JUMADI (dalam berkas terpisah / splitsing) mengantar Terdakwa mengambil sabu di daerah Margahayu Bekasi Timur dengan cara Tempel di samping Tong sampah Sekolah SD sebanyak 5 (lima) paket dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram, setelah Terdakwa mendapat sabu tersebut, Saksi DIAN HAMDANI Bin JUMADI berdua dengan Terdakwa langsung kerumah sdr RIZAL (dalam berkas terpisah/ splitsing) di Kp, Kebon Kopi Rt.05/06 Desa Karang asih Kec.Cikarang utara Kab. Bekasi selanjutnya pukul 19.30 WIB Saksi DIAN HAMDANI Bin JUMADI Bersama dengan Terdakwa sampai dirumah sdr RIZAL, dan selanjutnya Terdakwa, Saksi DIAN HAMDANI Bin JUMADI Bersama dengan sdr RIZAL memakai sabu bareng dapur rumah sdr RIZAL, kemudian setelah selesai memakai sabu Saksi DIAN HAMDANI Bin JUMADI Bersama-sama dengan Terdakwa hendak pulang, Namun sebelum Saksi DIAN HAMDANI Bin JUMADI dan Terdakwa pulang, Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis metamfetamina / sabu ke sdr RIZAL sebanyak satu paket kurang lebih 1 (satu) gram seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun belum di bayar oleh sdr RIZAL;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi DIAN HAMDANI Bin JUMADI pulang, namun diperjalanan pulang tanpa sepengetahuan Saksi DIAN HAMDANI Bin JUMADI, Terdakwa menemui sdr NECUN sekitar jam 21.00 wib di dekat Rel kereta api Station Cibitung depan Perum Pondok Tanah Mas yang beralamat Jl.H.Bosih Raya Kel. Wana sari Kec. Cibitung Kab.Bekasi untuk menyerahkan Narkotika jenis

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina sabu ke Saksi NECUN dan sabu yang Terdakwa serahkan ke Saksi NECUN adalah satu paket sisa pakai Terdakwa, DIAN HAMDANI Bin JUMADI dan Saksi RIZAL dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) namun belum di bayar oleh Saksi NECUN, selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DIAN HAMDANI Bin JUMADI pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Selang Cau Rt.002/012 Ds. Wanasari Kec.Cibitung Kab.Bekasi Jawa Barat selanjutnya sekitar jam 23.30 wib Terdakwa bersama-sama Saksi DIAN HAMDANI Bin JUMADI sampai di rumah Terdakwa yang kemudian Saksi DIAN HAMDANI Bin JUMADI langsung memecah 3 (tiga) paket sabu menjadi 8 (delapan) paket sabu Bersama-sama dengan Terdakwa,

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa sekitar jam 10.00 wib Terdakwa janji dengan sdr NECUN (dalam berkas terpisah/splitsing) di Depan Ruko Perumahan Permata Regency No. 10 Jl.Bosih Raya Cibitung Kel Wanasari Kec.Cibitung Kab. Bekasi Jawa Barat untuk mengambil uang penjualan Narkotika jenis Metamfetamina sabu yang selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DIAN HAMDANI berangkat menuju lokasi, namun belum sempat bertemu dengan Saksi NECUN, Saksi DIAN HAMDANI Bin JUMADI dan Terdakwa ditangkap oleh Saksi KARTONO, S.H, Saksi DENNIS HARIYANTO, Saksi M RIDWAN dan Saksi ALPHONS yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Metro Bekasi yang selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi DIAN HAMDANI Bin JUMADI berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum yang berlaku _

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No: PL 263CD/IV/2021/PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA tanggal 19 April 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,3502 gram dengan berat hasil pemeriksaan netto 1,8851 gram positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan maksud untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Ckr



lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur "Setiap orang;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Aang Kurniawan Bin Supandi** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa



dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam kaitannya dengan narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, sedangkan unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekitar jam 18.00 WIB Saksi DIAN HAMDANI Bin JUMADI (dalam berkas terpisah / splitsing) mengantarkan Terdakwa mengambil sabu di daerah Margahayu Bekasi Timur dengan cara Tempel di samping Tong sampah Sekolah SD sebanyak 5 (lima) paket dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram, setelah Terdakwa mendapat sabu tersebut, Saksi DIAN HAMDANI Bin JUMADI berdua dengan Terdakwa langsung kerumah sdr RIZAL (dalam berkas terpisah/ splitsing) di Kp, Kebon Kopi Rt.05/06 Desa Karang asih Kec.Cikarang utara Kab. Bekasi selanjutnya pukul 19.30 WIB Saksi DIAN HAMDANI Bin JUMADI Bersama dengan Terdakwa sampai di rumah sdr RIZAL, dan selanjutnya Terdakwa, Saksi DIAN HAMDANI Bin JUMADI Bersama dengan sdr RIZAL memakai sabu bareng dapur rumah sdr RIZAL, kemudian setelah selesai memakai sabu Saksi DIAN HAMDANI Bin JUMADI Bersama-sama dengan Terdakwa hendak pulang, Namun sebelum Saksi DIAN HAMDANI Bin JUMADI

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa pulang, Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis metamfetamina / sabu ke sdr RIZAL sebanyak satu paket kurang lebih 1 (satu) gram seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun belum di bayar oleh sdr RIZAL;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa sekitar jam 10.00 wib Terdakwa janji dengan sdr NECUN (dalam berkas terpisah/splitsing) di Depan Ruko Perumahan Permata Regency No. 10 Jl.Bosih Raya Cibitung Kel Wanasari Kec.Cibitung Kab. Bekasi Jawa Barat untuk mengambil uang penjualan Narkotika jenis Metamfetamina sabu yang selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DIAN HAMDANI berangkat menuju lokasi, namun belum sempat bertemu dengan Saksi NECUN, Saksi DIAN HAMDANI Bin JUMADI dan Terdakwa ditangkap oleh Saksi KARTONO, S.H, Saksi DENNIS HARIYANTO, Saksi M RIDWAN dan Saksi ALPHONS yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Metro Bekasi yang selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi DIAN HAMDANI Bin JUMADI berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum yang berlaku -

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No: PL 263CD/IV/2021/PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA tanggal 19 April 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,3502 gram dengan berat hasil pemeriksaan netto 1,8851 gram positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan maksud untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Melakukan perbuatan tanpa hak menjual narkotika golongan I" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan";

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam kaitannya dengan narkoba adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, sedangkan unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi DIAN HAMDANI Bin JUMADI menjual Narkoba jenis metamfetamina / sabu kepada sdr RIZAL sebanyak satu paket kurang lebih 1 (satu) gram seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi DIAN HAMDANI Bin JUMADI pulang, namun diperjalanan pulang tanpa sepengetahuan Saksi DIAN HAMDANI Bin JUMADI, Terdakwa menemui sdr NECUN sekitar jam 21.00 wib di dekat Rel kereta api Station Cibitung depan Perum Pondok Tanah Mas yang beralamat Jl.H.Bosih Raya Kel. Wana sari Kec. Cibitung Kab.Bekasi untuk menyerahkan Narkoba jenis Metamfetamina sabu ke Saksi NECUN dan sabu yang Terdakwa serahkan ke Saksi NECUN adalah satu paket sisa pakai Terdakwa, DIAN HAMDANI Bin JUMADI dan Saksi RIZAL dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) namun belum di bayar oleh Saksi NECUN, selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DIAN HAMDANI Bin JUMADI pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Selang Cau Rt.002/012 Ds. Wanasari Kec.Cibitung Kab.Bekasi Jawa Barat selanjutnya sekitar jam 23.30 wib Terdakwa bersama-sama Saksi DIAN HAMDANI Bin JUMADI sampai di rumah Terdakwa yang kemudian Saksi DIAN HAMDANI Bin JUMADI langsung memecah 3 (tiga) paket sabu menjadi 8 (delapan) paket sabu Bersama-sama dengan Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa sekitar jam 10.00 wib Terdakwa janjian dengan sdr NECUN (dalam berkas terpisah/splitsing) di Depan Ruko Perumahan Permata Regency No. 10 Jl.Bosih Raya Cibitung Kel Wanasari Kec.Cibitung Kab. Bekasi Jawa Barat untuk mengambil uang penjualan Narkoba jenis Metamfetamina sabu yang selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DIAN HAMDANI berangkat menuju lokasi, namun belum sempat bertemu dengan Saksi NECUN, Saksi DIAN HAMDANI Bin JUMADI dan Terdakwa ditangkap ; _

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukunya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dengan pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) paket plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,08 (tiga koma nol delapan) gram berat Netto 2,3502 gram dengan sisa hasil Lab Netto 1,8851 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru dengan No simcard 087724210563;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru.
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Biru dengan Nomor Simcard 081511891143;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aang Kurniawan Bin Supandi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan beberapa perbuatan tanpa hak menjual narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6(enam) bulan dan denda sejumlah

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) paket plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,08 (tiga koma nol delapan) gram berat Netto 2,3502 gram dengan sisa hasil Lab Netto 1,8851 gram;

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru dengan No simcard 087724210563;

- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru.

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Biru dengan Nomor Simcard 081511891143;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, oleh Al Fadji, S.H sebagai Hakim Ketua, Raditya Yuri Purba, S.H., M.H dan Rizki Ramadhan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Raditya Yuri Purba, S.H dan Sondra Mukti Lambang Linuwih,SH para Hakim Anggota , dibantu oleh Eli Susilawati, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, oleh Atika Sari Antokani., S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raditya Yuri Purba, S.H., M.H.

Al Fadji, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sondra Mukti Lambang Linuwih,SH

Panitera Pengganti,

Eli Susilawati, S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24